

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
DALAM PINJAMAN DANA TANPA AGUNAN DIMASA PANDEMI
COVID-19**

**Nur Qomariyah¹
Anang Dony Irawan²**

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Surabaya

¹Nqomariyah098@gmail.com

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Surabaya
²anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id

Abstract

Covid-19 has greatly affected several sectors, one of which is the economy and health in every country, as well as the Indonesian state which has experienced a tremendous impact since the beginning of the Corona Virus in early March 2020, so the government has set a policy of credit relaxation for MSME actors who have loan funds. which makes the bank experiencing problems with bad loans or Non Performing Loans (NPL) so that it affects the level of bank liquidity which causes between debtors and creditors to experience instability. 8 of 1999 concerning Protection of debtors and efforts to settle bad loans.

Keywords : Covid-19, Relaxation, Debtors, Creditors Legal Protection

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang dengan tujuan menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada didalamnya ,maka kesadaran masyarakat dan pemerintah sendiri harus diperhatikan sehingga Pertumbuhan ekonomi nasional nantinya bisa dicapai sesuai dengan cita-cita negara,adapun peran pemerintah dalam kegiatan pembangunan nasional ini tentu telah merancang berbagai macam program,salah satunya Seperti pembangunan di bidang Ekonomi melalui pembiayaan yang secara langsung atau tidak langsung.Pembiayaan ini berupa modal usaha yang dikeluarkan melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank, misalnya dengan tersedianya dana pinjaman dari bank.Namun permasalahan mengenai penggunaan jasa ini sering muncul karena perusahaan yang baru didirikan ataupun UMKM yang belum memiliki aset untuk dijadikan sebuah jaminan yang akan mengajukan pinjaman dana dari bank untuk modal usaha.Maka dari itu bank menyediakan fasilitas kredit tanpa menggunakan jaminan melalui alternatif perkreditan, karna dalam kredit tanpa agunan pengusaha atau Umkm tidak perlu bingung menyediakan asset yang akan

dijadikan jaminan. Adanya fasilitas kredit tanpa agunan ini merupakan alternatif perbankan selain kredit menggunakan jaminan, dalam hal ini membuat debitur mempunyai kesempatan mendapatkan modal usaha tanpa menjaminkan barangnya dan sangat mudah sehingga daya tarik timbul luar biasa, adapun kredit tanpa jaminan adalah seseorang bisa mengajukan kredit dengan mudah adapun keuntungan lainnya yaitu untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik sesuai dengan cita-cita bangsa dalam kepastian hukum perbankan, sesuai dengan UU No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Pemerintah mempunyai tujuan dan fungsi utama pembentukan bank di Indonesia adalah financial intermediary dan agent of development agar bisa menjaga kestabilan moneter dan perantara penghimpun penyaluran dana di Indonesia.¹

Seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia pastinya mengalami naik turun pertumbuhan ekonomi hal ini di karenakan keadaan bencana alam atau pun non alam, seperti sekarang yang terjadi diseluruh dunia adanya penyakit menular yaitu virus corona atau yang disebut covid-19 bahkan di Indonesia pun mengalami bencana tersebut yang membuat perekonomian tidak stabil, awal mulanya terjadi pada Maret 2020 lalu. Virus Corona itu sendiri adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau disebut zoonotic, sesuai dengan perkembangan kasus COVID-19 pertama kali terjadi di Wuhan pada 30 Desember 2019 dimana Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan "urgent notice on the treatment ...". Penyebaran virus yang sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara dan sampai saat ini menyatakan telah terdapat 188 negara sudah tertular virus Corona².

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya kebijakan dan protokol kesehatan sebagai upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19, salah satu kebijakan yang telah diterapkan saat ini antara lain *Work From Home* (WFH) dan juga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Sehingga kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah menyebabkan masyarakat harus berdiam diri di rumah dan anak sekolah pun harus belajar dari rumah sehingga Pandemi Covid-19 memang telah memberikan banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat di Indonesia maupun di seluruh dunia. Selama pandemi Covid-19 masyarakat akan lebih memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan dibandingkan ketika sebelum adanya pandemi Covid-19³.

Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian di Indonesia dan juga seluruh dunia. Banyak perusahaan yang memutuskan untuk mem-PHK para karyawan atau bahkan memutuskan untuk menutup perusahaannya akibat dari pandemi Covid-19, perbankan adalah sektor

¹ Muhammad Hatta Pratama, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA TANPA AGUNAN," n.d., 1-15.

² Silpa Hanoatubun, "DAMPAK COVID - 19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA" 2 (2020): 146-53.

³ Pita Permatasari, "FORCE MAJEURE CLAUSES DUE TO COVID-19 IN BANK CREDIT AGREEMENTS" 1, no. 1 (2021): 18-38.

ekonomi yang merupakan satu diantara industri yang terkena dampak Covid-19 sejak bulan Maret 2020 lalu, begitu pula banyak usaha-usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mengalami penurunan omset penjualan akibat kurangnya pengunjung yang datang, Ojek Online, maupun pekerjaan lainnya. Pemerintah juga melakukan salah satu strategi untuk membantu UMKM dalam mempertahankan bisnisnya yaitu pemerintah menetapkan kebijakan relaksasi kredit selama 1 tahun bagi para pelaku UMKM. Kebijakan inilah yang menyebabkan bank mengalami permasalahan kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) yang juga berpengaruh terhadap tingkat likuiditas bank sehingga antara debitur dan kreditur mengalami ketidakstabilan⁴.

Dalam adanya kelonggaran kredit pada masa pandemi covid-19 tersebut membuat pihak debitur ataupun kreditur salah paham, di tambah terkadang kesan penyampaian atau perjanjian di awal tidak di jelaskan secara detail dan si pihak debitur tidak membaca secara keseluruhan isi perjanjian yang dituangkan, karena sering lebih mengedepankan cair agar segera menerima dana, kesalahan pemahaman tersebut yang sering terjadi, maka di sini unsur kepercayaan sangat di utamakan dalam pinjaman dana tanpa agunan antara kedua belah pihak kreditur (Pemberi kredit) dan debitur (Penerima Kredit).

Dalam Hal Ini Kreditur (pemberi kredit) memiliki kepercayaan bahwa debitur (penerima kredit) memiliki kesanggupan untuk membayar kewajiban sesuai perjanjian. Pengertian Kredit sendiri dituangkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, yaitu:

“Istilah kredit adalah Seseorang atau badan yang menyediakan uang atau barang yang di jadikan pinjaman dalam hutang-piutang melalui persetujuan atau kesepakatan antara dua belah pihak yang nantinya adak dikembalikan dalam jangka tertentu untuk di bayar atau di lunasi yang ada bagi hasil/bunga”⁵.

Sebagaimana perjanjian yang di landasi dengan kepercayaan di dalamnya sering tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, biasanya hal ini terjadi karna salah satu faktor keadaan yang membuat pihak pemberi kredit dan debitur sering terjadi kesalahan pemahaman dengan apa yang telah di sepakati dalam perjanjian, sedangkan jika dikaitkan pada Pasal 1131 KUHPer yaitu mengatur serta membahas mengenai persoalan agunan yang saling berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 yang ada didalam KUHPer. Pada penjelasan pasal ini menyatakan bahwa hutang-piutang memiliki keistimewaan tersendiri, sebagaimana menjelaskan bahwa Pasal 1131 KUHPer menyatakan bahwa segala kebendaan seseorang yang berhutang, baik pada sesuatu yang bergerak ataupun tidak bergerak, dan sesuatu yang ada maupun yang baru nantinya untuk dijadikan perbuatan yang terikat antara debitur dan kreditur, sedangkan di Pasal 1132 menyatakan bahwa seseorang yang telah berhutang maka nantinya akan menjadi milik si piutang, namun pendapatan tetap di sesuaikan dengan kemampuan barang yang dimiliki sehingga tetap bagi rata dan

⁴ Ahmad Farhan Lubis et al., “PENGARUH RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP LIKUIDITAS BANK JANGKAR SELAMA PANDEMI COVID-19” 1 (2020): 1–8.

⁵ Permatasari, “FORCE MAJEURE CLAUSULES DUE TO COVID-19 IN BANK CREDIT AGREEMENTS.”

mendahulukan isi awal perjanjian. Padahal dari awal perjanjian yang dibuat oleh Bank dan debitur adalah pinjaman yang tidak menggunakan jamin dan hanya sistem kepercayaan antara kedua belah pihak, namun jika berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHP, maka harta yang dimiliki debitur seluruhnya akan menjadi jaminan terhadap jumlah hutang yang harus dibayarkan terhadap kreditur, sehingga pihak debitur tidak terima dan melakukan wanprestasi terhadap pihak bank, akan tetapi pihak bank juga tidak bisa menerima begitu saja sehingga pihak Bank melakukan pengajuan pembelaan yang berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHP. Pihak bank menggunakan kedua Pasal tersebut untuk melakukan penilaian terhadap nilai ekonomi seluruh harta maupun barang-barang yang dimiliki debitur yang telah melakukan wanprestasi sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi⁶.

Sehingga debitur bisa mengajukan jalur litigasi dan non-litigasi secara preventif sesuai dengan Perlindungan Hukum konsumen atau debitur sesuai yang ada didalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di mana suatu tindakan untuk mengantisipasi terhadap adanya permasalahan kredit macet, early warning, dan salah satu upaya lainnya seperti negosiasi. Namun Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam upaya menangani kredit macet karena debitur wanprestasi sehingga timbul pertentangan dengan undang-undang dari instansi internal maupun eksternal⁷.

Berdasarkan dari Uraian latar belakang yang diutarakan diatas, maka timbul suatu rumusan masalah terkait

- 1) Bagaimana kebijakan relaksasi kredit yang ditetapkan oleh pemerintah?
- 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Pinjaman Dana Tanpa Agunan di masa Pandemi Covid-19?

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan Jurnal ini Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka yaitu dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, dan aturan-aturan yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang akan dibahas dalam jurnal yang diangkat dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Pinjaman Dana Tanpa Agunan di masa Pandemi Covid-19.⁸

⁶ Pratama, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA TANPA AGUNAN."

⁷ Yusmita Yusmita et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 59–67, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2265>.

⁸ Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6, <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>.

3. PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Tentang Keadaan Negara Indonesia

Negara Indonesia adalah negara demokratis dan negara yang menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Adapun pengertian negara yaitu adalah suatu negara yang berkembang untuk perubahan yang lebih baik, sehingga di saat zaman Yunani Kuno para ahli filsafat di negara menjelaskan pengertian negara secara bermacam-macam ragam. Begitu pun Aristoteles telah menjelaskan dalam buku yang berjudul *Politica* adalah tentang suatu kondisi negara sebagai negara polis pada tahun 384-322 S.m..., sebagaimana pada saat itu dipahami bahwa suatu negara masih belum seperti sekarang dan dinyatakan kecil sekali sehingga negara itu harus mempunyai hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan (*ecclesia*). Sehingga negara harus mempunyai hukum dan keadilan sebagai syarat mutlak untuk bisa terselekkannya cita-cita negara.⁹

Sedangkan pada zaman sekarang ini banyak hukum yang sudah berjalan namun tidak sesuai dengan perannya, padahal sebagai mana hukum itu untuk keadilan dan perlindungan, berbicara mengenai perlindungan hukum maka masyarakat dan pemerintah harus bisa melekat hukum demi mencapai kehidupan yang tentram, adil dan membatasi perilaku masyarakat agar tatanan hidup bisa berjalan sebagaimana mestinya, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negara sesuai dengan ideologi dan negara yang demokratis di Indonesia.

Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila, sebagaimana sangat mempunyai peran penting dalam menjalani sistem hukum, sistem sosial serta sistem ekonomi di Indonesia, yang mempunyai doktrin sangat penting dalam cita-cita Indonesia untuk bisa memajukan negara karena ideologi Pancasila adalah pedoman dan kebenarannya sangat tidak diragukan lagi sejak Pancasila sendiri itu dicetuskan yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila sudah berisi segala hal yang di dalamnya tidak bisa diragukan lagi dan juga disebut sebagai bintang pemandu arah (*leitstern*) kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia.¹⁰

Sebagaimana Negara Indonesia memiliki masyarakat yang beragama mulai dari Sabang-Merauke, maka negara Indonesia pastinya juga sangat di perhatikan dalam pertumbuhan ekonomi, berbicara ekonomi juga saling berkaitan dengan segala hal yang ada di negara baik segi hukum dengan negara yang berideologi Pancasila dan negara demokratis, Indonesia adalah negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi berkisar 5,2% di 2019 yang diambil dari data Bank Dunia (*World Bank*) yaitu buku yang berjudul "*East Asia and Pacific Economic Update October 2019* : Maka kestabilan negara bisa

⁹ Al Qodar Purwo Sulistyono and Kaharudin Putra Samudra, "PERAN KONSTITUSI NEGARA DALAM MENGAWAL BANGKITNYA KEHIDUPAN WARGA NEGARA PASCA WABAH VIRUS COVID-19," *Pendidikan Sosial Keberagaman* 7, no. 2 (2020): 76–87.

¹⁰ Achmad Hariri, "REKONSTRUKSI IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI SISTEM EKONOMI DALAM PERSPEKTIF WELFARE STATE," *JURNAL HUKUM REPLIK* 7, no. 1 (2019): 1689–99.

mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam sector ekonomi yang di pengaruhi oleh bagaimana cara konsumsi masyarakat dan di dukung oleh pertumbuhan pendapatan dari berbagai sector, salah satunya adalah Perbankan, Jasa dan industri. Sehingga hal ini sangat di perhatikan dalam kelangsungan hidup, terutama dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang di jalankan Oleh Masyarakat menengah kebawah harus lebih di perhatikan demi keberlangsungan dan cita-cita negara karena Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangatlah memiliki andil dalam pembangunan ekonomi. Seperti yang kita tahu bahwa indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan masyarakat yang juga berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan hal kecil itu berawal dari masyarakat yang menjadi besar jika disatukan.¹¹

Namun keadaan negara pada saat ini sangat mengalami keterpurukan terutama dibidang Kesehatan dan Ekonomi bahkan diberbagai dunia karena adanya Virus Corona yang disebut Covid-19 terjadi pada Maret 2020 lalu. Virus Corona itu sendiri adalah Virus yang ditularkan oleh hewan ke manusia atau Zoonotic. kebijakan yang telah diterapkan tersebut antara lain *Work From Home* (WFH) dan juga dengan cara berdiam di rumah (PSBB) sesuai dengan peraturan No. 21 Tahun 2020, yang membuat banyak Para pelaku UMKM, pengusaha, Ojek Online dan masi banyak lainnya yang mengalami penurunan omset bahkan sampai para buruh banyak di PHK hal ini sangat membuat masyarakat semakin terpuruk sehingga banyak menuntut Hak Asasi Manusia, yang sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 sebagaimana untuk bisa melindungi hak seseorang demi mendapatkan hukum yang adil dan sesuai.¹²

Adanya peraturan tersebut akhirnya membuat masyarakat lebih takut terhadap dampak ekonomi ketimbang kesehatan yang awalnya takut tertular virus menjadi di abaikan, buktinya peraturan tentang pencegahan virus corona banyak dilanggar dan tidak dipatuhi. Sehingga setiap harinya terus bertambah dan semakin banyak yang tertular sampai saat ini yaitu mencapai 563.680 kasus. bahkan korban yang meninggal dunia saat ini telah mencapai 17.479 orang, dan yang dinyatakan sembuh masih sebanyak 466.178 orang, masi jauh sekali dari harapan, sehingga kesadaran kita semua sangat diperhatikan demi bisa kembali normal dan melawan Virus Corona 19.¹³

Padahal pemerintah sudah bersusah payah menerapkan protokol kesehatan dan jaminan Kesehatan Nasional yang telah di tetapkan, yang telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3) serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang dasar 1945, dan pelaksanaan tersebut ada di bawah naungan undang-undang dasar 1945 yang kemudian di cetuskan ke dalam undang-undang 40/2004 dan undang-undang 24/2011 ..., sehingga jika upaya

¹¹ Prakasa Agus Supriyo Satria Unggul Wicaksana, "Pendampingan Hukum Umkm Berbasis," *Humanism* 1, no. 1 (2020): 23–30, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/HMN/article/view/4543>.

¹² Irawan, Samudra, and Pratama, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19."

¹³ Jawahir Gustav Rizal, "Kasus Covid-19 Terus Menanjak, Apa Penyebab Masyarakat Semakin Abai Protokol Kesehatan?" 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/04/204700765/kasus-covid-19-terus-menanjak-apa-penyebab-masyarakat-semakin-abai-protokol?page=all>.

pemerintah ini tidak di dukung oleh kesadaran masyarakat tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dan tidak bisa di prediksi kapan selesainya keadaan seperti sekarang.¹⁴

Dalam kejadian ini tentu juga terjadi pada sektor perbankan di Dunia, bahkan di negara Indonesia juga perbankan yang memberikan dana pinjaman terhadap masyarakat baik dalam pinjaman dana menggunakan jaminan ataupun dana pinjaman tanpa agunan, juga sektor pinjaman lainnya seperti Koperasi, pegadaian, dan lainnya karna dampak pandemi Covid-19 telah diprediksi bisa memicu krisis keuangan dan ekonomi global.¹⁵

Pemerintah Melakukan berbagai macam upaya selama pademi Covid 19 untuk bisa mempertahankan kestabilan negara dalam sektor yang mempengaruhi ekonomi indonesia yaitu salah satunya didalam dunia Perbankan dan bagi Usaha UMKM yang mempunyai pinjaman dalam menjalankan usahanya, dari permasalahan dampak virus corona ini pemerintah melakukan kebijakan keringanan pembayaran Kredit selama 1 tahun tahun atau relaksasi , Namun di sisi lain bagi Bank menyebabkan terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit macet yang juga berpengaruh terhadap tingkat likuiditas bank sehingga antara debitur dan kreditur mengalami ketidakstabilan.

Likuiditas ini merupakan salah satu media yang mengontrol kondisi Bank , likuiditas juga sangat rentan terjadi masalah dalam penanganannya jika tidak diatur sebaik mungkin karna Risiko likuiditas tidak hanya di lihat ketika bank memiliki angka rasio likuiditas yang rendah tetapi juga angka rasio likuiditas tinggi juga di kategorikan sebagai risiko likuiditas, dalam pengolaan risiko tersebut sering terjadi tidak optimal dalam portofolia asset liabilitas. Namun upaya tersebut juga diharapkan bisa membantu bank dalam menghadapi kondisi covid-19 ini.

Upaya pemberian Restrukturisasi juga diharapkan adanya relaksasi kredit hingga Maret 2021, yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Aturan PJOJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang kebijakan perekonomian yang ada di Indonesia saat ini, tetapi kebijakan ini belum tentu sepenuhnya bisa bertahan lama karena keadaan covid-19 yang belum tau kapan selesainya, sehingga pada tanggal 05 Juni 2020 ibu menteri Sri Mulyani bagian keuangan secara resmi menerbitkan Peraturan yaitu No.65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian subsidi berupa bunga untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah , upaya ini juga di harapkan bisa membantu keberlangsungan kesetabilan bank dan debitur selama covid-19.¹⁶

¹⁴ Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati, "Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional," *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.597>.

¹⁵ Hanoatubun, "DAMPAK COVID – 19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA."

¹⁶ Lubis et al., "PENGARUH RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP LIKUIDITAS BANK JANGKAR SELAMA PANDEMI COVID-19."

3.2 Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Pinjaman dana tanpa agunan adalah termasuk jenis pinjaman secara materiil (agunan fisik), yang ada didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah dirubah ke dalam Undang-Undan No.10 Tahun 1998. Pinjaman tanpa jaminan ini sudah di buat dengan sebuah kesepakatan baik secara tertulis atau hanya ucapan. Namun sering terjadi kesalah pahaman di tambah dengan keadaan covid-19 pada saat ini.¹⁷

Pengertian Perjanjian itu sendiri sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum per di dalam Pasal 1313 " suatu persetujuan yang telat di buat oleh perseorangan atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu sama lain." sedangkan menurut R.Subekti. Perjanjian adalah sebagai berikut: "*perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang telah melaukuan janji kepada orang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.*" sehingga seseorang yang telah melakukan perbuatan tersebut disebut dengan sebuah perikatan.¹⁸

Maka dari uraian diatas, Kontrak telah melahirkan perjanjian yang dibuat secara tertulis antara satu dengan yang lain sehingga menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan tertentu, dalam hal ini Hukum Nasional menyatakan bahwa kontrak dan perjanjian itu sama , begitupun dibelanda sama seperti Indonesia jika dilakukan perjanjian, kontrak dalam sebuah perikatan maka penegrtiannya tidak beda yaitu " Contract atau Overeenkomst".¹⁹

3.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas Hukun perjanjian didalam peristiwa hubungan dua orang atau lebih menurut ilmu Hukum perdata ada 5 yaitu sebagai Berikut.

3.3.1 Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of contract)

Asas yang mempunyai kebebasan terhadap para pihak yaitu :

- 1) Pihak yang membuat ataupun tidak membuat suatu perjanjian
- 2) perjanjian bisa dibuat dengan siapapun
- 3) penentuan isi perjanjian yang jelas, baik dalam pelaksanaan dan syarat yang sah.
- 4) perjanjian ditentukan dari awal baik secara tertulis atau lisan.

Indonesia adalah negara demokratis maka setiap individu masyarakatnya sesuai asas kebebasan berkontrak secara bebas bisa membuat suatu perjanjian dengan memenuhi syarat yang sah dan tidak melanggar hukum, ketertiban serta kesusuliaan pada umumnya, hal ini sesuai dengan KUHPer...

3.3.2 Asas Konsensualisme (Concensualism)

¹⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 3rd ed. (jakarta: prenadamedia group, 2020).

¹⁸ Diana Kusumasari, "Perbedaan Dan Persamaan Dari Persetujuan, Perikatan, Perjanjian, Dan Kontrak," 2011, accessed June 13, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/>.

¹⁹ Nurjanatul Fajriyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) Dan Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Kta) Bank X," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, no. 2 (2006): 159, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no2.667>.

Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer pada dasarnya suatu perjanjian yang telah dibuat dengan kesepakatan antara kedua belah pihak ketika pertama kali diucapkan yang saling terikat dan dianggap sah ,jadi tidak perlu sebuah formalitas tertentu,akan tetapi ada pengecualian didalam undang-undang sebagaimana bahwa syarat formalitas tertentu harus menggunakan syarat tertulis didalam sebuah perjanjian dengan akta otentik.

3.3.3 Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerd bahwa pelaksanaan perjanjian mempunyai kepastian hukum yang pasti dalam memberikan perlindungan hukum sebagaimana fungsinya.

3.3.4 Asas Itikad baik (Good Faith)

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerd, " sebuah perjanjian yang mempunyai niat baik"dalam asas ini harus ada sebuah kepercayaan yang sudah di sepakati diawal,sehingga itikad baik antara debitur dan kreditur dalam melaksanakan perjanjian tersebut haruslah mempunyai sifat jujur,terbuka dan harus sudah saling percaya,bahkan tidak boleh ada niat buruk didalam hati,salah satunya seperti niat menipu hal ini tidak lah boleh terjadi karna harus saling bertujuan baik dan bermanfaat bagi kreditur dan dbeitur tentunya.

3.3.5 Asas Kepribadian (Personality)

Seseorang yang mempunyai arti bahwa hanya mengikat para personal saja dalam sebuah perjanjian ,namun pihak lain tidak memberikan hak terhadap yang tidak memberikan kesepakatan dalam perjanjian,maka seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak perduli orang lain dalam perjanjian tersebut,perjanjian ini hanya berlaku bagi yang terlibat di dalamnya saja.

Dari penjelasan kelima asas tersebut,bahwa masi ada asas lagi di dalam Loka karya Hukum perikatan yang di selenggarakan dalam badan pembinaan Hukum Nasional,yaitu Departemen Kehakiman mulai tanggal 17-19 Desember 1985 sudah merumuskan 8 asas lagi yaitu asas-asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.²⁰

3.4 Syarat-Syarat Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerd.

Suatu perjanjian pastinya mempunyai suatu Syarat yang sah yaitu sebagai berikut :

1. Syarat subyektif, meliputi:
 - a. Debitur yang sudah mempunyai kecakapan harus memenuhi syarat berkontrak yaitu wanita yang sudah dewasa berumur lebih dari 18 tahun dan memiliki KTP yang asli dan resmi
 - b. Sebuah kesepakatan yang terjadi pengikatan terhadap kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya masing-masing terhadap perjanjian.

²⁰ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>.

2. Syarat obyektif, meliputi :

- a. Objek tertentu
- b. Sesuatu hal yang mempunyai sebab dan telah halal (kuasa).

dalam aturan syarat perjanjian ini sudah tersebar dan dituangkan antara debitur dan kreditur yang menyebabkan kedua belah pihak terjadi pengikatan secara Hukum.²¹

Maka suatu perjanjian yang terjadi antara Debitur dan Kreditur dalam sebuah pinjaman dana tanpa agunan ini harus sudah sesuai syarat sah dengan terpenuhi kepercayaan terhadap kedua belah pihak agar terjadinya permasalahan kredit macet bisa terminimalisir ,sehingga perlindungan hukum baik terhadap debitur dan kreditur bisa berjalan sebagaimana mestinya ,namun seiring perkembangan Zaman Hukum perbankan di Indonesia saat ini seperti pemberlakuan undang-undang No,7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah ke dalam undang-undang No.10 Tahun 19998,yang menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia sesuai dengan asas-asas maka lebih menggunakan prinsip kehati-hatian dan memberikan kepercayaan yang pasti.Adapun penyelesaian jika terjadi permasalahan kredit macet yang telah dilakukan kebijakan relaksai oleh pemerintah pada pandemi covid-19 dengan berbagai cara salah satunya yaitu Litigasi dan Non-Litigasi secara preventif,seperti penjelasan di bawah ini :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam sebuah perjanjian yang sudah terikat antara kedua belah pihak maka akan terjadi unsur Hukum yang berlaku sesuai dalam Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan Hutang-Piutang antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak Hutang untuk melunasi Hutangnya setelah jangka waktu dan bunga yang sudah disepakati. Pasal 1338 ayat (1) KUHPer menyatakan kredit adalah orang yang menyediakan uang terhadap debitur sesuai dengan kesepakatan dan harus di bayar atau di lunasi jika sudah waktunya.sesuai asas *Pacta Sunt Servanda*,kemudian berlanjut ke dalam asas kebebasan berkontrak, namun asas kebebasan tetap ada batasan yang diatur oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga kesepakatan yang telah dibuat sifat nya memaksa dan harus di taati sesuai dengan Hukum yang berlaku.karna perjanjian tidak boleh di batalkan hanya dengan sebelah pihak saja terkecuali kedua belah pihak telah sama-sama setuju yang nantinya akan muncul itikad baik . kemudian jika sudah saling memahami terhadap aspek yuridis maka kedua belah pihak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sebagaimana dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. yang sama-sama mempunyai keistimewaan. sehingga Pasal 1131 menjelaskan tentang barang yang di miliki oleh orang yang berhutang seperti barang yang bergerak ataupun tidak yang sudah ada ataupun nanti baru dimiliki kedepannya akan

²¹ Siti Alfiyah and Levina Yustitiantingtyas, "SISTEM TANGGUNG RENTENG (STUDI KASUS PT . PNM PROGRAM MEKAAR)," 1839, 1–23.

menjadi tanggungan untuk di jadikan perikatan perseorangan,hal ini dinamakan jaminan umum sedangkan dalam Pasal 1132 mengatakan jika barang yang di miliki akan menjadi jaminan bersama yang dibagi rata terhadap orang yang berhutang, sesuai barang yang dimiliki tersebut. Namun untuk kredit tanpa agunan disini berbeda karena pihak bank dari awal sudah melakukan perjanjian hutang-piutang tanpa jaminan apa yang menjadi agunan, maka jika berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPer, harta kekayaan milik debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan. sehingga debitur tidak terima dan melakukan wanprestasi dari kejadian ini maka pihak Bank melakukan tindakan juga sesuai dengan pasal 1131 dan 1132 KUHPer karna pihak debitur tidak bisa membayar dan barang yang dimiliki debitur akan dialihkan ,sehingga bank berhati-hati agar tidak mengalami kerugian banyak dan kedepannya jaga-jaga jika terjadi kredit macet ataupun hal-hal diluar kendali untuk penyelesain kredit macet ataupun permasalahan lainnya. sehingga isi perjanjian yang telah terikat bisa diterima oleh debitur. Akan tetapi dalam pasal ini harus ditambahkan pasal-pasal lain agar bisa melengkapi dan memudahkan penyelesain kredit macet, yaitu:

- a. Jika dikemudian hari antara debitur dan kreditur mengalami permasalahan kredit macet atau suku bunga yang tidak dilaksanakan debitur dengan sengaja,maka pihak debitur bisa melakukan pengambilan barang terhadap debitur ,namun hal ini tentunya akan terjadi perlawanan wanprestasi .
- b. Adapun fasilitas yang diterima oleh Debitur jika meninggal dunia maka ahli waris bisa mengembalikan suku bunga dan pembayaran angsuran terhadap pihak Kreditur.
- c. Pihak debitur dan kreditur harus saling terbuka jika terjadi sesuatu hal dalam Hutang-Piutang yang telah disepakati demi kebaikan bersama.

dari pernyataan diatas bisa diharapkan ada jalan yang terbaik untuk melaukuan eksekusi jika nantinya terjadi permasalahan .

2. Perlindungan Hukum Represif

Penyelesain yang dilakukan agar tidak menimbulkan suatu sengketa yang kemudian menyebabkan kerugian yang ditimbulkan oleh Bank,sehingga perlindungan Hukum terhadap debitur yang mempunyai pinjaman tanpa agunana apabila melakukan wanprestasi mengandung lebih banyak resiko,dalm hal ini biasanya per bankan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam membrikan pinjaman dan tanpa agunan istilahnya belajar dari kesalahan yang pernah terjadi ,sehingga kerugian antara debitur dan kreditu dampaknya sangat besar dan diperlukan sebuah pengadilan kecil pada tindak pidana tilang untuk mendaptkan peneylesain dantar pihak Bank dan Debitur dengan tujuan penyeelsain yang baik dan biaya yang minimalisir sedikit agar pihak Bank tidak terlalu banyak mengalami rugi jika debitur macet .²²

²² Pratama, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA TANPA AGUNAN."

Pinjaman dana tanpa agunan ini biasanya pihak bank menuntut pelunasan terhadap debitur dengan menuntut semua barang-barang yang dimiliki debitur yang ada didalam pasal 1131 KUH Perd..., sehingga dalam Pasal 1131 KUH Perd... yang menimbulkan suatu kerugian bagi debitur dalam pinjaman dana tanpa agunan. dalam hal ini berlaku adagium karna sebelumnya sudah ada perjanjian tertulis antar debitur dan pihak kreditur "Semua orang dianggap tahu akan peraturan atau undang-undangan yang telah diundangkan". Bahwa tidak ada yang tidak diketahui jika sudah di cantumkan dalam sebuah aturan. Sehingga dalam arti perlindungan sebenarnya belum sepenuhnya terlindungi.

Dalam Upaya Perlindungan Hukum penyelesaian terhadap Debitur sesuai dengan undang-undang No. 8 Tahun 1999 terhadap debitur dalam Upaya penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu litigasi dan upaya non-litigasi melalui preventif, juga bisa melakukan wanprestasi jika Pihak Bank melakukan pengambilan Barang secara sepihak oleh bank terhadap milik debitur, namun sebelum itu bisa menggunakan cara musyawarah yang mufakat untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara Debitur dan kreditur dalam penyelesaian yang baik, namun jika jalur ini tidak bisa selesai dengan cara yang baik maka bisa melalui lembaga mediasi dan cara terakhir adalah pengadilan untuk mendapatkkan perlindungan .

4. SIMPULAN

Pada Penulisan ini dapat di simpulkan bahwa adanya Virus Corona ini sangat mempengaruhi dampak Global dalam segala sektor salah satunya Kesehatan dan Perekonomian. Upaya pemerintah sudah banyak dilakukan seperti antara lain *Work From Home* (WFH) dan juga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 yang menyebabkan penurunan Ekonomi Masyarakat dan pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit selama 1 tahun bagi para pelaku UMKM agar tidak terjadi kredit macet yang berkelanjutan lama dan bank juga melakukan Upaya pemberian Restrukturisasi terhadap Pihak Bank dengan likuiditas.

Kemudian penyelesain Perlindungan Hukum terhadap Debitur sesuai dengan undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Terhadap Konsumen atau Debitur dalam Upaya penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dengan jalan litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non-litigasi melalui preventif, juga bisa melakukan wanprestasi jika Pihak Bank melakukan pengambilan Barang milik debitur secara sepihak. Namun kita adalah negara demokratis maka bisa menggunakan cara musyawarah yang mufakat untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara Debitur dan kreditur dalam penyelesaian yang baik, namun jika jalur ini tidak bisa selesai juga bisa melalui lembaga mediasi dan cara terakhir adalah pengadilan. yaitu tindakan untuk mengantisipasi munculnya kredit macet, *early warning*, dan upaya negosiasi meskipun Hukum di Indonesia mungkin tertinggal jauh dengan Negara lain

,namun kita sendiri harus melek Hukum dan memahami agar Hukum di Indonesia bisa lebih baik.

5. REFERENSI

Buku:

Hermansyah. 2020, *Hukum perbankan nasional Indonesia*. edisi 3 , prenadamedia group. Jakarta-Indonesia

Jurnal:

Alfiah, Siti, and Levina Yustitianiingtyas. "SISTEM TANGGUNG RENTENG (STUDI KASUS PT . PNM PROGRAM MEKAAR)," 1839, 1–23.

Fajriyah, Nurjanatul. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) Dan Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Kta) Bank X." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, no. 2 (2006): 159. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no2.667>.

Hanoatubun, Silpa. "DAMPAK COVID – 19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA" 2 (2020): 146–53.

Hariri, Achmad. "REKONSTRUKSI IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI SISTEM EKONOMI DALAM PERSPEKTIF WELFARE STATE." *JURNAL HUKUM REPLIK* 7, no. 1 (2019): 1689–99.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. 3rd ed. jakarta: prenadamedia group, 2020.

Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>.

Kusumasari, Diana. "Perbedaan Dan Persamaan Dari Persetujuan, Perikatan, Perjanjian, Dan Kontrak." 2011. Accessed June 13, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/>.

Lubis, Ahmad Farhan, Ade Lica Kristiya, Nevi Oktia Putri, and Diah Budi Pratiwi. "PENGARUH RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP LIKUIDITAS BANK JANGKAR SELAMA PANDEMI COVID-19" 1 (2020): 1–8.

Muridah Isnawati, Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib,. "Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.597>.

Permatasari, Pita. "FORCE MAJEURE CLAUSULES DUE TO COVID-19 IN BANK CREDIT AGREEMENTS" 1, no. 1 (2021): 18–38.

Pratama, Muhammad Hatta. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA TANPA AGUNAN," n.d., 1–15.

Qodar Purwo Sulisty, Al, and Kaharudin Putra Samudra. "PERAN KONSTITUSI

NEGARA DALAM MENGAWAL BANGKITNYA KEHIDUPAN WARGA NEGARA PASCA WABAH VIRUS COVID-19.” *Pendidikan Sosial Keberagaman* 7, no. 2 (2020): 76–87.

Rizal, Jawahir Gustav. “Kasus Covid-19 Terus Menanjak, Apa Penyebab Masyarakat Semakin Abai Protokol Kesehatan?,” 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/04/204700765/kasus-covid-19-terus-menanjak-apa-penyebab-masyarakat-semakin-abai-protokol?page=all>.

Satria Unggul Wicaksana, Prakasa Agus Supriyo. “Pendampingan Hukum Umkm Berbasis.” *Humanism* 1, no. 1 (2020): 23–30. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/HMN/article/view/4543>.

Niru Anita Sinaga. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>.

Yusmita, Yusmita, Riski Pebru Ariyanti, Enricho Duo Putra Njoto, and Rizal Yudistira. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 59–67. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2265>.